

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Desa Penataran

a. Sejarah Singkat Desa Penataran

Desa Penataran memiliki riwayat dan latar belakang tersendiri yang tidak terlepas dari sejarah masyarakat Desa Penataran, hal ini terlihat dari ciri khas dan karakter suatu desa. Nama Desa Penataran di ilhami dari adanya benda purbakala yang berupa candi, dimana ditempat ini pada jaman kerajaan Majapahit dijadikan tempat untuk melatih atau menatar para punggawa kerajaan. Seiring perkembangan jaman tempat menatar tersebut dinamakan Penataran dan candinya dinamakan Candi Penataran.

b. Susunan Kepengurusan Desa Penataran

Kepala Desa yang pernah menjabat hingga sekarang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Nama-nama Kepala Desa

No.	Nama Kades	Masa Jabatan
1	Kasan Ngusman	Tahun 1899 s.d 1920
2	Muksim	Tahun 1916 s.d 1917
3	Karto Wijoyo	Tahun 1918 s.d 1920
4	Irontono	Tahun 1921 s.d 1943
5	Parwito Sentono	Tahun 1944 s.d 1977
6	Meslan	Tahun 1978 s.d 1990
7	Sony Sudarminto	Tahun 1991 s.d 1998
8	Lauji	Tahun 1999 s.d 2013
9	Kateno	Tahun 2014 s.d Sekarang

Tabel 4.2. Daftar Nama Perangkat Desa Penataran

NO.	JABATAN	NAMA
1	KEPALA DESA	KATENO, SE.
2	SEKRETARIS DESA	AMBAR SASMITO HADI, S.P.
3	KASUN PENATARAN	M. YUSUF HABIBI, S.Pd.
4	KASUN SUMBERKECEK	SETIYONO
5	KASUN PACUH	SANDRA GUSFIANTO
6	KAUR TU & UMUM	HILYATUS MAHSUN RAHMAWATI, S.Pd.
7	KAUR PEMERINTAHAN	SUYOKO
8	KAUR KEUANGAN	SURIP SUDJIONO
9	KAUR KESRA	IKHSAN
10	KAUR PERENCANAAN	NONI ASMARISA, S.Pd., M.Pd.
11	KARYAWAN DESA	NUR ATIA INTAN JUMALA, S.A.
12	KARYAWAN DESA	ZAENAL FANANI
13	KARYAWAN DESA	PENY RAHAYU, S.Pd.AUD.
14	KARYAWAN DESA	UMI MASRUROH
15	KARYAWAN DESA	TITA NUR UTAMI
16	KARYAWAN DESA	DEVINA DWI LESTARI

Sumber: Kantor Desa Penataran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar Tahun 2020

c. Letak Geografis

Desa Penataran terletak di Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, Jawa timur atau berada di lereng barat daya gunung Kelud pada koordinat Lintang -7.998636 dan pada koordinat Bujur 112.219265 dan pada ketinggian 198 mdpl. Desa Penataran ini memiliki luas wilayah 53.536 Ha,¹ dengan wilayah yang paling luas dibanding desa-desa lain yang berada di kecamatan Nglegok. Kode Desa/Kelurahan yaitu 3505092007. Desa Penataran terdiri dari 3 Dusun yaitu: Dusun Penataran, Dusun Sumber Kecek, Dusun

¹ Kantor Desa Penataran, Profil Desa Penataran, Penataran, Tahun 2020

Pacuh. Ketiga dusun ini terbagi menjadi 53 Rukun Tetangga (RT) dan 17 Rukun Warga (RW).²

Tabel 4.3. Batas-batas Wilayah Desa Penataran

Batas	Desa/Kel	Kecamatan
Sebelah Utara	Sumberasri	Ngancar
Sebelah Selatan	Nglegok	Kepanjen Kidul
Sebelah Timur	Modangan	Garum
Sebelah Barat	Kedawung	Ponggok

Sumber: Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan Desa Penataran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar Tahun 2020

d. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Desa Penataran, diketahui bahwa jumlah penduduk di desa ini pada tahun 2020 adalah 5.424 laki-laki dan 6.879 perempuan dengan total 12.303 penduduk serta dengan jumlah KK yakni 3.630 KK. Kepadatan penduduknya yaitu 22,98 per KM.³

e. Agama

Keberadaan agama dalam suatu lingkungan sangat berpengaruh terhadap pola pikir dan kepercayaan yang dianut oleh seseorang. Desa Penataran, mayoritas penduduknya beragama Islam. Masyarakat Desa Penataran sangat sadar akan pentingnya menanamkan keagamaan pada anak-anaknya maupun kepada warga lingkungannya. Hal ini terbukti dengan adanya masjid yang berjumlah 5 buah yang tersebar dan juga langgar/mushola yang berjumlah 35 buah⁴ yang juga tersebar di berbagai RT. Kemudian kegiatan keagamaannya sudah berjalan dengan baik, seperti besarnya antusias warga dalam menjalankan program-program yang diselenggarakan oleh pengurus masjid maupun lingkungannya

² *Ibid.*, Profil Desa Penataran..., 2020

³ Kantor Desa Penataran, Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan, Penataran, Tahun 2020

⁴ *Ibid.*, Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan..., 2020

masing-masing, seperti kegiatan yang ditunjang dengan adanya lembaga TPQ/madin yang ada di masjid-masjid dan mushola-mushola, kegiatan rutin seperti, yasinan, tahlilan, diba'an, manaqib, khataman Al-Qur'an maupun pengajian yang diadakan setiap minggunya.

Tabel 4.4. Agama/ Aliran Kepercayaan

Agama	Laki-laki	Perempuan
Islam	5.377 orang	5.113 orang
Kristen	209 orang	230 orang
Katholik	22 orang	27 orang
Budha	1 orang	0 orang
Jumlah	5.609 Orang	5.370 orang

Sumber: Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan Desa Penataran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar Tahun 2020

Meskipun Islam menempati agama mayoritas, namun masyarakat yang beragama Islam masih terpengaruh oleh hal-hal yang sebenarnya kurang sejalan dengan Agama Islam. Seperti halnya mengenai larangan perkawinan adat *Peknggo*. Pemeluk agama Islam di Desa Penataran bisa digolongkan menjadi dua, Islam KTP dan Islam taat. Jadi bisa dikatakan bahwa kondisi sosial keagamaan di Desa Penataran masih tergolong pada tingkat rendah.

f. Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan.

Masyarakat Desa Penataran banyak menuntaskan pendidikannya sampai tingkat SD/ sederajat, namun ada juga yang menyelesaikan pendidikannya hingga SLTP ataupun SLTA, diatas lebih sedikit dari tamatan SD/ sederajat. Selain itu sudah banyak penduduk yang juga melanjutkan pendidikannya sampai jenjang perguruan tinggi.

Tabel 4.5. Pendidikan Masyarakat

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Sedang TK dan PAUD	798 orang
Tamat SD/ sederajat	1.333 orang
Tidak tamat SD/ sederajat	324 orang
Tamat SLTP/ sederajat	928 orang
Tamat SLTA/ sederajat	456 orang
Sedang D-1	2.016 orang
Tamat D-1	36 orang
Tamat D-3	46 orang
Sedang S-1	29 orang
Tamat S-1	140 orang
Sedang S-2	1 orang
Tamat S-2	4 orang

Sumber: Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan Desa Penataran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar Tahun 2020

Dari data di atas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan masyarakat mayoritas didominasi oleh jenjang SD/ sederajat dengan total 1.333 jiwa, namun demikian juga tidak sedikit yang telah mengenyam bangku perguruan tinggi (sarjana), apalagi banyak yang sedang mengenyam jenjang D-1 dengan total 2.016 jiwa. Ini menunjukkan bahwa sudah semestinya pola pemikiran masyarakat Desa Penataran telah maju dan berkembang. Dengan bukti terus beranjak naiknya taraf/ tingkat pendidikan masyarakat.

Selain itu, masyarakat Desa Penataran juga kental dengan pendidikan agama. Beberapa diantara lebih memilih untuk bersekolah di pondok pesantren dan keluar dari Desa Penataran. Desa Penataran sendiri juga memiliki banyak TPQ/madin yang terletak di masjid-masjid ataupun mushola yang tersebar di Desa Penataran untuk menunjang pendidikan masyarakatnya secara non-formal.

Penduduk Desa Penataran memberikan perhatian lebih terhadap pendidikan, walaupun kebanyakan daripada orang tua disana tidak melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi, tetapi perhatian masyarakat akan pentingnya pendidikan untuk anak mereka sangatlah besar. Melihat Desa Penataran yang terdiri dari empat dusun, untuk menunjang perkembangan pendidikan telah tersedia sarana dan fasilitas pendidikan.

Tabel 4.6. Lembaga Pendidikan

Lembaga Pendidikan	Jumlah
TK Al-Hidayah- TK Darmawanita	3 unit-2 unit
Play Group	3 unit
Madrasah Ibtidaiyah-Sekolah Dasar	3 unit-5 unit
Perpustakaan Desa/ Kelurahan	1 unit
Sanggar Belajar	2 unit
Lembaga Kursus Keterampilan	1 unit
TPQ/Madin	14 unit

Sumber: Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan Desa Penataran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar Tahun 2020

g. Ekonomi

Desa Penataran ini bisa di golongan wilayah yang hampir seluruhnya di kelilingi persawahan di sepanjang mata memandang, tanahnya sangat subur karena berada di wilayah yang dekat dengan Gunung Kelud, banyak sumber mata air, serta air sungai yang

mengalir deras dari bukit pegunungan, dan suhu udara yang cukup dingin di daerah ini. Potensi dan perkembangan mata pencaharian masyarakatnya sangat mendominasi dalam bidang pertanian karena di sepanjang jalan Desa Penataran banyak sekali tanah sawah yang dikelola oleh masing-masing kepala keluarga. Selain bertani kebanyakan mereka juga merangkap menjadi pekebun dan peternak. Menurut data yang penulis peroleh dari Desa/Kelurahan, jumlah pendapatan untuk setiap Kepala Keluarga sebesar Rp. 1.221.000,00, dengan jumlah pendapatan dari anggota keluarga yang bekerja sebesar Rp. 650.000,00.

Tabel 4.7. Mata Pencaharian Penduduk

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	1095 orang
2	Buruh Tani	1104 orang
3	Pemilik Usaha Tani	5019 orang
4	Buruh Perkebunan	246 orang
5	Pemilik Usaha Perkebunan	123 orang
6	Peternakan Perorangan	192 orang
7	Buruh Usaha Peternakan	235 orang
8	Pemilik Usaha Peternakan	192 orang
9	Nelayan	15 orang
10	Buruh Usaha Perikanan	30 orang
11	Pemilik Usaha Pengolahan Hasil Hutan	2 orang
12	Karyawan Perusahaan Swasta	324 orang
13	Karyawan Perusahaan Pemerintah	275 orang
14	Pemilik Perusahaan	2 orang
15	Karyawan Perdagangan Hasil Bumi	5 orang
16	Buruh Perdagangan Hasil Bumi	43 orang
17	Pengusaha Perdagangan Hasil Bumi	3 orang
18	Pemilik Usaha Jasa Transportasi dan Perhubungan	55 orang
19	Buruh Usaha Jasa Transportasi dan Perhubungan	435 orang
20	Pemilik Usaha Informasi dan Komunikasi	6 orang
21	Kontraktor	2 orang
22	Pemilik Usaha Jasa Hiburan dan Pariwisata	6 orang
23	Buruh Usaha Jasa Hiburan dan Pariwisata	7 orang
24	Pemilik Usaha Warung, Rumah Makan dan Restoran	52 orang
25	Pegawai Negeri Sipil	378 orang
26	TNI	6 orang
27	POLRI	8 orang
28	Bidan	2 orang
29	Perawat	1 orang
30	Dukun/Paranormal/Supranatural	8 orang

Lanjutan Tabel 4.7. Mata Pencaharian Penduduk

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
31	Jasa Pengobatan Alternatif	1 orang
32	Guru Swasta	20 orang
33	Pensiunan TNI/POLRI	1 orang
34	Pensiunan PNS	13 orang
35	Pensiunan Swasta	30 orang
36	Jasa Konsultasi Manajemen dan Teknis	2 orang
37	Seniman/Artis	155 orang
38	Pembantu Rumah Tangga	425 orang
39	Sopir	631 orang
40	Usaha Jasa Pengerah Tenaga Kerja	1 orang
41	Jasa Penyewaan Peralatan Pesta	4 orang

Sumber: Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan Desa Penataran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar Tahun 2020

Adapun tingkat kesejahteraan dari masyarakat Desa Penataran sendiri beragam.

Tabel 4.8. Kesejahteraan Keluarga

Kesejahteraan Keluarga	Jumlah
Jumlah Keluarga Prasejahtera	211 keluarga
Jumlah Keluarga Sejahtera 1	621 keluarga
Jumlah Keluarga Sejahtera 2	1332 keluarga
Jumlah Keluarga Sejahtera 3	1397 keluarga
Jumlah Keluarga Sejahtera 3 Plus	30 keluarga

Sumber: Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan Desa Penataran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar Tahun 2020

Desa Penataran ini memiliki banyak potensi yang bisa dimanfaatkan masyarakatnya seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, bahan galian, sumber daya air, potensi wisata dan lain-lain. Desa ini berkembang pesat karena sejarah suatu tinggalan warisan cagar budaya yaitu situs Candi Penataran.

Desa Penataran memiliki beberapa kerajinan tangan yang dihasilkan sebagai oleh-oleh dan pernik-pernik. Beberapa hasil karya masyarakat Desa Penataran tersebut antara lain pakaian atau topi bertuliskan Penataran atau I Love Blitar, miniatur Candi Penataran baik yang terbuat dari kaca maupun kayu. Hal ini dapat menguntungkan dibidang ekonomi dan mata pencaharian masyarakat sekitar.⁵ Oleh sebab itu, dengan adanya masyarakat yang dapat membuat hasil karya sebagai pernik-pernik yang khas dari desa tersebut, tidak salah jika wilayah Desa Penataran menjadi desa wisata budaya yang dikenal hingga ke mancanegara.

h. Politik dan Budaya

Dengan adanya perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Dalam konteks politik lokal desa modern, hal ini tergambar dalam pemilihan kepala desa dan pemilihan-pemilihan lain (pileg, pilpres, pemilukada, dan pilgub) yang juga melibatkan warga masyarakat desa secara umum. Khusus untuk pemilih Kepala Desa Penataran, bahwa tradisi kepala desa di Jawa, sering kali para peserta (kandidat)nya adalah mereka yang secara tradisional memiliki hubungan dengan elit kepala desa yang lama dan mempunyai jabatan garis tangan keluarga, sekarang anggapan seperti itu sudah tidak berlaku lagi.

Selain itu, masyarakat Desa Penataran juga masih menganut adat istiadat yang berlaku, sebagai berikut:

⁵ <http://www.timurjawa.com/2017/01/20/potensi-penataran-jadi-desa-wisata-budaya/> , diakses pada tanggal 10 Juni 2020

Tabel 4.9. Adat Istiadat

Adat Istiadat	Keterangan
Adat istiadat dalam perkawinan	Aktif
Adat istiadat dalam kelahiran anak	Aktif
Adat istiadat dalam upacara kematian	Aktif
Adat istiadat dalam pengelolaan hutan	Pernah Ada
Adat istiadat dalam tanah pertanian	Aktif
Adat istiadat dalam pengelolaan laut/pantai	9999
Adat istiadat dalam memecahkan konflik warga	Aktif
Adat istiadat dalam menjauhkan bala penyakit dan bencana alam	Aktif
Adat istiadat dalam memulihkan hubungan antara alam semesta dengan manusia dan lingkungannya	Aktif
Adat istiadat dalam penanggulangan kemiskinan bagi keluarga tidak mampu/fakir miskin/terlantar	9999

Sumber: Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan Desa Penataran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar Tahun 2020

2. Larangan Perkawinan Adat *Peknggo* dalam Perspektif Tokoh Agama di Desa Penataran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar

a. Praktik Larangan Perkawinan Adat *Peknggo* di Desa Penataran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar

Berkenaan dengan praktik larangan perkawinan adat *Peknggo* di Desa Penataran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar, maka peneliti telah menguraikan data yang didapat dari hasil wawancara dengan berbagai narasumber, baik itu para tokoh agama, pelaku perkawinan dan masyarakatnya. Adapun hasil wawancara adalah sebagai berikut:

Bapak Syamsul Khoiri menyampaikan bahwa, larangan perkawinan adat *Peknggo* adalah larangan perkawinan antar tetangga yang rumahnya masih berdekatan dalam satu jalan lurus. Singkatan dari “ngepek tonggo”. Beliau juga menjelaskan

perbedaan *Peknggo* dengan *jejer uwung*, yakni *jejer wuwung* itu rumahnya bersebelahan tepat disampingnya atau gandeng. Sedangkan *Peknggo* ini bersebelahan tetapi tidak gandeng atau ada sekat rumah tetangga-tetangga yang lainnya.⁶

Larangan perkawinan adat *Peknggo* ini jika tidak ditaati, secara tidak langsung berarti tidak menghormati adat Jawa. Praktiknya sendiri masih banyak yang mentaati. Kalaupun ada yang melanggar, tetap dibolehkan asalkan tetap menaruh adat Jawa didalamnya, seperti pada prosesi walimah adat Jawa. Serta dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, yang biasanya akan ditanyakan kepada Dukun Perkawinan, yaitu orang yang dianggap ahli mengenai perhitungan nepton perkawinan yang ada di Desa Penataran untuk menanyakan mengenai perhitungan nepton dan persyaratan perkawinannya.⁷ Syarat-syarat ini merupakan jalan alternatif agar dapat menjalankan perkawinan, yang pertama dengan di *buang* yaitu pergi dari rumah agar ditemukan oleh orang di jalan menggunakan akad, ini bagi pengantin laki-laki, kemudian di rumahnya tidak mengadakan acara apapun, sudah di pasrahkan di rumah pengantin perempuan, dan yang kedua di *bubak* yaitu dilakukan upacara do'a dengan membawa semacam bejana berisi bahan pangan yang ditaruh di dalamnya, khusus bagi pengantin perempuan yang baru pertama kali akan menikah. Kemudian ketika walimah tidak lupa memakai balutan adat Jawa selagi tidak melanggar aturan syari'at Islam.⁸ Beliau juga mengakui bahwa perkawinan beliau termasuk melanggar larangan perkawinan adat *Peknggo* ini, karena menikahi tetangganya sendiri yang rumah istrinya terletak lurus satu jalan dari rumahnya.

⁶ Syamsul Khoiri, *Wawancara*, Penataran, 30 November 2020

⁷ Syamsul Khoiri, *Wawancara*, Penataran, 30 November 2020

⁸ Syamsul Khoiri, *Wawancara*, Penataran, 30 November 2020

Bapak Muhammad Tabi'in menyampaikan bahwa asal usul larangan perkawinan adat *Peknggo* sudah ada sejak nenek moyang dan tidak ada yang tahu persis pastinya kapan, yang jelas larangan perkawinan adat *Peknggo* tetap dijaga dan dipatuhi turun-temurun hingga sekarang. Hanya saja sudah tidak seketat dulu. Zaman sekarang, masyarakat sudah mulai tidak menggunakan adat ini meski prosentasenya lebih sedikit daripada prosentase yang mematuhi.⁹ Karena sekarang orang muda sudah bercampur dengan adat Barat (modern). Tetapi orang kota dan pedesaan tetap tidak sama, orang pedesaan tetap kuat. Orang kota jika sudah suka sama suka, sudah jadi. Karena orang kota tidak memikirkan nepton atau arah. Sedangkan masyarakat desa tidak berani jika tidak di pakai. Seperti mendirikan rumah juga dihitung pasaran dan harinya.¹⁰ Menurut beliau larangan perkawinan adat *Peknggo* yaitu dilarangnya perkawinan antar tetangga atau "ngepek tonggo" yang rumahnya berdekatan atau bersebelahan dengan berjarak minimal tiga rumah. Menurut beliau berdekatan ini berarti rumah satu sama lain menghadap ke arah yang sama dan pada jalan yang sama, serta letaknya berjarak oleh rumah tetangga lainnya. Artinya tidak bergandengan.¹¹ Praktiknya sendiri menurut beliau masih dilaksanakan, baik dilanggar maupun tidak dilanggar. Meskipun prosentasenya masih banyak yang mentaati sekitar 70%. Untuk yang melanggar ini memiliki sebab-sebab tertentu, salah satunya pelanggarnya itu memang tidak mempercayai adanya adat ini. Maka mereka tetap bisa menikah dengan jalan mensiasati agar tetap dibolehkan. Beliau juga memberikan contoh pihak-pihak yang melakukan pelanggaran dengan tetap melaksanakan perkawinan

⁹ Muhammad Tabi'in, *Wawancara*, Penataran, 20 Desember 2020

¹⁰ Muhammad Tabi'in, *Wawancara*, Penataran, 20 Desember 2020

¹¹ Muhammad Tabi'in, *Wawancara*, Penataran, 20 Desember 2020

adat *Peknggo* seperti Bapak Syamsul Khoiri, Ibu Kusnul Khotimah, dan Ibu Zurista Agustin.¹²

Bapak Suhari yang juga tokoh agama menyampaikan bahwa, larangan perkawinan adat *Peknggo* sebagai perkawinan dengan tetangga dekat yang sering kali beliau mendengar jika perkawinan tersebut tidak dibolehkan. Kemudian beliau mengatakan hal tersebut tidaklah mengapa, yang penting sama-sama ikhlasnya, yang menjalani mau, orang tua setuju, jika dasarnya memang tidak ada masalah berarti tidak apa-apa. Yang penting diluar mahram. Apabila jelas masih kerabat dekatnya harus benar-benar ditelusuri ini keluarga dari nasab siapa. Masih banyak caranya. Jika masih mahram benar-benar tidak boleh, tetapi jika diluar mahram meskipun tetangganya sendiri tidak apa-apa.¹³ Terkadang menurut adat Jawa ada yang mengklasifikasikan jika diperbolehkan itu seperti apa, jika tidak boleh juga seperti apa. Digambarkan jika rumahnya berhadapan maka tidak boleh. Tidak dibolehkannya *Peknggo* ini juga termasuk dalam kategori yang dilarang karena posisi rumahnya berdekatan meskipun sudah berjarak dengan rumah tetangganya yang lain.¹⁴

Mengenai perhitungan nepton Bapak Suhari mengatakan ada yang memakai ada yang tidak, kembali ke keyakinan itu tadi. Jika lama-kelamaan tidak ada yang belajar mendalami pasti akan hilang dengan sendirinya. Nyatanya, sekarang banyak yang tidak memakai, juga banyak yang perkawinannya bisa langgeng selamanya, menjadi tentramnya keluarganya, terkadang dihitung dengan sangat, lalu kesulitan mencari tempat karena kebanyakan perhitungan, akhirnya menyulitkan diri sendiri.¹⁵ Zaman sekarang sudah tidak terlalu memperhitungkan. Zaman canggih sekarang ini

¹² Muhammad Tabi'in, *Wawancara*, Penataran, 20 Desember 2020

¹³ Suhari, *Wawancara*, Penataran, 20 Desember 2020

¹⁴ Suhari, *Wawancara*, Penataran, 20 Desember 2020

¹⁵ Suhari, *Wawancara*, Penataran, 20 Desember 2020

banyak alternatifnya, orang Jawa menyebutnya siasat, sebuah upaya agar tetap bisa melangsungkan perkawinan dan juga tetap menghormati adat yang berlaku. Orang sekarang yang tidak paham dengan perhitungan nepton menyebut kondisinya dengan istilah *nggudel bingung*, yaitu jika anaknya sudah sama-sama suka, orang tua tinggal *nyaur rujuk'i*. Dan seumpama tetap dilangsungkan, banyak kejadian yang nyatanya bisa jadi baiknya, ketika ada tidak baiknya dinilai wajar karena rumah tangga tidak jauh dari masalah, cek-cok sedikit. Seperti itu namanya diuji, yang mana ketika mereka kuat diuji, pasti ditingkatkan derajatnya.¹⁶

Penjelasan lain juga disampaikan Bapak Imam Sopingi bahwa, larangan perkawinan adat *Peknggo* adalah “ngepek tonggo” yang artinya menikah dengan tetangga dekat. Bisa diartikan dengan istilah lain yaitu *jejer wuwung*, jika *jejer wuwung* adalah ketika rumahnya bersebelahan tanpa dihalangi rumah tetangga yang lain, tetapi jika *Peknggo* rumahnya bersebelahan tetapi dihalangi oleh rumah-rumah tetangga yang lain. Menurut beliau larangan perkawinan adat *Peknggo* yaitu tidak apa-apa. Orang Jawa terbiasa melihat dahulu nasabnya masih keluarga/ kerabat dekat atau tidak. Jika masih dekat, dengan begitu nanti masih bisa ditolak, karena masih mahram. Sudah sejak dulu, sejak zaman orang tua dulu larangan perkawinan adat *Peknggo* sudah ada. Jika melanggar juga tidak apa-apa.¹⁷ *Peknggo* menurut beliau malah bagus, karena sudah tahu sifat dan kebiasaannya setiap hari, tidak membuang biaya banyak juga. Orang Jawa itu hitungannya sangat hati-hati, jika adat tidak boleh diterjang, tetapi tetap kebobolan dengan diakali/disiasati, salah satunya dengan di *buang* yaitu pengantin laki-laki pergi dari rumah membawa pakaiannya lalu ditemukan

¹⁶ Suhari, *Wawancara*, Penataran, 20 Desember 2020

¹⁷ Imam Sopingi, *Wawancara*, Penataran, 27 Desember 2020

oleh orang di jalan menggunakan akad.¹⁸ Dan di rumahnya tidak mengadakan acara hajatan apapun, karena sudah di pasrahkan di rumah pengantin perempuan. Sampai rumah diberi minum air gentong yang sekarang air kamar mandi, asalkan diwadahi di gayung. Hal ini sudah banyak dilakukan masyarakat sekarang ini, meski tetap banyak yang patuh untuk tidak melanggar.¹⁹

Hampir sama dengan penjelasan Bapak Suhari dan Bapak Imam Sopingi, Bapak Tukiyat menyampaikan bahwa, perkawinan adat *Peknggo* atau menikahi tetangga yaitu boleh. Karena setiap harinya tahu sifat-sifatnya, tahu nasabnya, itu lebih baik. Dalam agama Islam sebenarnya tidak apa-apa selagi dalam koridor syar'i. Selagi bukan saudara sepersusuan, bukan saudara kandung, dalam agama tidak apa-apa. Tidak ada dasar hukumnya. Nama lain *Peknggo* adalah *Telung wuwung teko* (tiga rumah sampai) dan *tibo gotong*. Jika menurut syara' kan tidak ada, lalu seperti *ngalor ngulon* juga tidak boleh, berhadap-hadapan juga tidak boleh. Tapi itu semua tergantung keyakinan diri sendiri, yang penting tidak melampaui syari'at agama. Untuk *tibo gotong*, beliau mencontohkan beberapa nama warga setempat yang terhalang rumah tetangganya, yang mana berjarak tiga *wuwung*/ tiga rumah, tapi nyatanya tidak apa-apa, cucunya juga sampai sekarang malah banyak.²⁰

Menurut beliau itu terserah yang menjalani. Tergantung keyakinannya. Jika ragu, tidak usah dilakukan saja. Tapi jika yakin tidak terjadi hal-hal yang dikhawatirkan masyarakat sekitar, maka diteruskan tidak apa-apa. Sebenarnya menyiasati dengan berbagai upaya agar tidak jadi perbincangan masyarakat dibolehkan dan bukan masalah. Beliau lalu mencontohkan Bibi beliau yang

¹⁸ Imam Sopingi, *Wawancara*, Penataran, 27 Desember 2020

¹⁹ Imam Sopingi, *Wawancara*, Penataran, 27 Desember 2020

²⁰ Tukiyat, *Wawancara*, Penataran, 27 Desember 2020

menyasati larangan perkawinan adat dengan direkayasa salah satu neptonnya agar dibolehkan melangsungkan perkawinan. Nyatanya sampai sekarang semua sehat dan juga memiliki keturunan yang normal layaknya pasangan lainnya.²¹

Peneliti juga mewawancarai Ibu Siti Marfi'ah yang termasuk masyarakat Desa Penataran yang mengetahui bagaimana praktik larangan perkawinan adat *Peknggo*. Ibu Siti Marfi'ah menyampaikan bahwa, larangan perkawinan adat *Peknggo* adalah kebiasaan di masyarakat Desa Penataran ketika ingin mengawinkan anaknya dengan anak tetangga yang rumahnya bersebelahan, lalu menghadap ke arah yang sama dan berada di jalan yang sama. Digambarkan dengan rumahnya sama-sama berada di utara jalan atau istilah Jawanya *telung wuwung teko* atau tiga rumah sampai). Menurut beliau jika dengan tetangganya boleh saja. Tapi jika tetangga yang masih keluarga maka tidak boleh. Hal ini berlaku untuk masyarakat Desa Penataran. Meskipun beliau tidak menikah secara *Peknggo*, beliau termasuk masyarakat yang tetap memakai adat istiadat yang berlaku di Desa Penataran. Hal tersebut bisa terlihat dari sikap hormat beliau terhadap adanya suatu adat yang berlaku dengan tetap menjalankannya.²² Jalan keluarnya yaitu di *bubak* dilakukan upacara do'a dengan membawa semacam bejana berisi bahan pangan yang ditaruh di dalamnya, khusus bagi pengantin perempuan yang baru pertama kali akan menikah (anak pertama perempuan yang baru pertama kali akan menikah) dan di *buang* agar ditemukan oleh orang di jalan menggunakan akad, ini bagi pengantin laki-laki, kemudian di rumahnya tidak mengadakan acara apapun, sudah di pasrahkan di rumah pengantin perempuan.²³

²¹ Tukiyat, *Wawancara*, Penataran, 27 Desember 2020

²² Siti Marfi'ah, *Wawancara*, Penataran, 10 Februari 2020

²³ Siti Marfi'ah, *Wawancara*, Penataran, 10 Februari 2020

Peneliti juga melakukan wawancara kepada beberapa masyarakat yang melakukan pelanggaran adat dengan tetap melakukan perkawinan adat *Peknggo* seperti Bapak Syamsul Khoiri, berikut hasil wawancaranya:

Menurut Ibu Zurista Agustin, sebelum melangsungkan perkawinan kedua orang tuanya sangat menentang untuk menyetujui hubungannya dengan suaminya, karena rumahnya berdekatan dan berada pada satu arah yang sama yaitu di utara jalan.²⁴ Ibu Zurista sudah menjalin hubungan dengan suaminya sejak lama, sehingga mereka tidak bisa dipisahkan. Dengan alasan sudah saling cinta, suka sama suka, akhirnya perkawinan itu pun terjadi, meskipun sudah dinasehati oleh sesepuh Desa bahwa jika mereka tetap melangsungkan perkawinannya, maka mereka telah melanggar adat. Tetapi Ibu Zurista dan suami tidak menghiraukan dan tetap menikah. Untuk tetap bisa melangsungkan perkawinan tersebut, beliau mengatakan bahwa dirinya dulu di *bubak* yaitu dilakukan upacara do'a dengan membawa bahan pangan yang ditaruh di dalam baskom atau sejenisnya, khusus bagi pengantin perempuan yang baru pertama kali akan menikah (anak pertama perempuan yang baru pertama kali akan menikah). Sedangkan suaminya dulu di *buang* yaitu semacam adat pergi dari rumahnya lalu ditemukan oleh keluarga mempelai wanita untuk kemudian dibawa pulang dan diberi air minum dari gayung kamar mandi. Tradisi di *buang* ini, dari pihak keluarga laki-laki tidak mengadakan hajatan sama sekali karena sudah di pasrahkan ke keluarga mempelai wanita. Alasan kedua mempelai untuk melaksanakan *bubak* dan *buang anak* yaitu agar perkawinannya selamat dari suatu hal yang kurang baik yang akan terjadi seperti yang sudah pernah terjadi di masyarakat sebelumnya. Seperti akan sulit mencari rezeki

²⁴ Zurista Agustin Ainur Wakhid, *Wawancara*, Penataran, 30 November 2020

atau salah satu orang tua dari kedua pasangan akan meninggal setelah melaksanakan perkawinan *Peknggo*.²⁵

Berbeda dengan Ibu Zurista, Ibu Kusnul Khotimah melangsungkan perkawinan adat *Peknggo* justru karena dijodohkan oleh kedua orang tuanya dengan tetangga dekatnya. Dari enam bersaudara, empat saudaranya termasuk beliau dinikahkan orang tuanya dengan melanggar adat tersebut yaitu justru menikah dengan tetangga yang rumahnya sangat dekat dan rumahnya berada pada posisi jalan yang sama. Meskipun sudah dinasehati oleh seseorang Desa bahwa perkawinan itu telah melanggar adat. Perkawinan, namun orang tuanya tetap menikahkannya.²⁶ Untuk tetap bisa melangsungkan perkawinan tersebut, beliau juga mengatakan bahwa dirinya dulu juga di *bubak* dan suaminya dulu di *buang*.²⁷

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ditaatinya Larangan Perkawinan Adat *Peknggo* dalam Perspektif Tokoh Agama di Desa Penataran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar

Berkenaan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi ditaatinya larangan perkawinan adat *Peknggo* dalam perspektif tokoh agama di Desa Penataran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar, maka peneliti telah menguraikan data yang didapat dari hasil wawancara dengan para tokoh agama, serta peneliti juga menambahkan hasil wawancara dari pelaku perkawinan dan masyarakatnya. Adapun hasil wawancara adalah sebagai berikut:

Bapak Syamsul Khoiri menyampaikan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ditaatinya larangan perkawinan adat *Peknggo* di Desa Penataran adalah ketika larangan perkawinan adat *Peknggo* ini tidak ditaati, secara tidak langsung berarti tidak menghormati adat Jawa. Menurutnya, bagaimanapun juga Islam

²⁵ Zurista Agustin Ainur Wakhid, *Wawancara*, Penataran, 30 November 2020

²⁶ Kusnul Khotimah, *Wawancara*, Penataran, 30 November 2020

²⁷ Kusnul Khotimah, *Wawancara*, Penataran, 30 November 2020

lahir ditanah Jawa. Beliau juga menyebut mengenai perjanjian Syekh Subakir dengan Sabdo Palon sewaktu babad tanah Jawa dan ketika akan ditanamkan agama Islam disana. Selain itu, beliau juga menyampaikan mengapa masyarakat begitu taat dan patuh terhadap adat ini, yakni masyarakat masih takut terhadap kekhawatiran bahwa tetangga yang akan dinikahi itu masih kerabat dekat. Istilah jawanya *turun telu* atau turun tiga.²⁸ Disamping itu beliau menyampaikan faktor lain patuhnya masyarakat, adalah *tibo gotong*. Yaitu kepercayaan akan adanya musibah/bala' yang akan menimpa keluarga kedua pengantin maupun pasangan pengantin itu sendiri jika tetap melaksanakan larangan perkawinan adat *Peknggo*. Hal yang sering terjadi rumah tangganya tidak harmonis atau sering berselisih, dan salah satu orang tua dari kedua pasangan akan meninggal, seperti ayah Bapak Syamsul dan mertuanya.²⁹ Meskipun ayah beliau meninggal dunia kemudian ayah mertuanya juga meninggal dunia, tetapi kondisi rumah tangganya berjalan baik-baik saja hingga saat ini sampai dikaruniai dua putri.³⁰

Bapak Muhammad Tabi'in menyampaikan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ditaatinya larangan perkawinan adat *Peknggo* di Desa Penataran dilihat dari posisi anak, yakni seorang anak ingin patuh dan berbakti kepada orang tuanya, serta pada apa kata orang tua. Istilahnya anak ingin balas budi. Tapi ada juga ketidak patuhan seorang anak menurut beliau karena anak tersebut memikirkan dirinya sendiri yang terpenting dirinya senang. Anak yang tidak patuh ini memiliki alasan tersendiri menurut Bapak Tabi'in, seperti sudah terlanjur cinta, suka sama suka, sehingga

²⁸ Syamsul Khoiri, *Wawancara*, Penataran, 30 November 2020

²⁹ Syamsul Khoiri, *Wawancara*, Penataran, 30 November 2020

³⁰ Syamsul Khoiri, *Wawancara*, Penataran, 30 November 2020

tidak dapat dipisah. Mau tidak mau orang tua harus tetap menikahkannya.³¹

Kemudian dilihat dari posisi orang tua, orang tua yang mematuhi adat, memandang setiap orang itu ada hitungannya/nepton, baik harinya, pasarannya, serta arah. Orang tua tidak cocoknya disitu, pandangan orang tua terhadap anaknya sendiri, itu yang kerap menyebabkan antara anak dan orang tua tidak bisa harmonis sehingga orang tuanya tidak setuju.³² Ada juga orang tua yang berpandangan jika nanti mengawini tetangga kemudian terjadi perceraian, akan menjadi musuh.³³ Jadi tidak serta merta karena orang tua fanatik terhadap larangan perkawinan adat *Peknggo* ini sebagai kepercayaan adat Jawa, tetapi karena dilihat juga dari sisi yang lainnya.

Ada juga orang tua yang tidak menghiraukan larangan perkawinan adat *Peknggo* ini dengan alasan, anaknya sudah yakin terhadap calonnya meski itu *Peknggo*. Masalah jarak, jauh dekat juga diperhitungkan. Orang tua sekarang apabila jauh dengan anaknya pasti khawatir, jika ada apa-apa kepikiran.³⁴ Belum lagi jika orang tuanya sudah tua dan tidak bisa main *handphone*. Faktor lainnya juga berada pada ketika perhitungan neptonnya tidak dipakai, dalam kata lain tidak disesuaikan dengan yang sudah ada secara turun temurun. Terlalu acuh dan mengabaikan adat yang berlaku juga termasuk tindakan yang dinilai tidak baik oleh masyarakat. Orang Jawa itu, hukum adat Jawa meskipun tidak semua di pakai maka harus tetap ada yang di pakai, apabila tidak di pakai istilah orang bilang mendatangkan musibah. *Peknggo* ini jika tetap dilaksanakan, masyarakat meyakini nanti orang tuanya putus atau kalah dalam artian orang tuanya si pengantin akan meninggal,

³¹ Muhammad Tabi'in, *Wawancara*, Penataran, 20 Desember 2020

³² Muhammad Tabi'in, *Wawancara*, Penataran, 20 Desember 2020

³³ Muhammad Tabi'in, *Wawancara*, Penataran, 20 Desember 2020

³⁴ Muhammad Tabi'in, *Wawancara*, Penataran, 20 Desember 2020

kemudian keluarganya tidak rukun, dan jika ternyata masih kerabat dekat maka meyakini keturunannya akan cacat atau tidak normal.³⁵

Bapak Suhari berpendapat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ditaatinya larangan perkawinan adat *Peknggo* di Desa Penataran adalah terlalu khawatir jika tetangga tersebut masih kerabat dekat. Padahal ketika beranggapan masih kerabat dekatnya, harusnya benar-benar ditelusuri terlebih dahulu ini keluarga dari nasab siapa.³⁶ Masih banyak caranya, bukan malah langsung mendoktrin untuk melarang tanpa mengetahui sebab pelarangannya seperti dan karena apa. Sudah jelas dalam agama Islam jika diluar mahram meskipun tetangganya sendiri itu boleh untuk dinikahi. Apalagi jika semua syarat dan rukun sudah terpenuhi maka tidak ada alasan untuk tidak menikahkan. Masyarakat juga banyak yang beranggapan mentaati adat ini sekedar untuk menjalankan tradisi dan sekedar untuk menghindari fitnah-fitnah diluar keluarga, agar orang lain tidak kebanyakan bicara yang akhirnya itu tadi menjadikan was-was. Karena banyak warga yang banyak bicara sehingga terjadi was-was, baik meyakini kata orang Jawa, dan jika tidak meyakini nanti pasti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang akhirnya benar-benar terjadi atau menjadi do'a.³⁷

Bapak Imam Sopingi berpendapat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ditaatinya larangan perkawinan adat *Peknggo* di Desa Penataran adalah karena masih mahram atau kerabat dekat, sehingga masyarakat menaati dan mematuhi adat tersebut. Sejarahnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,³⁸ ada hal-hal yang dikhawatirkan nanti akhirnya yaitu *mudharatnya/wala'nya/ musibahnya*, istilah jawanya *cokro boyo kang tumibo*. Seperti jika ternyata masih keluarga dekat, dikhawatirkan

³⁵ Muhammad Tabi'in, *Wawancara*, Penataran, 20 Desember 2020

³⁶ Suhari, *Wawancara*, Penataran, 20 Desember 2020

³⁷ Suhari, *Wawancara*, Penataran, 20 Desember 2020

³⁸ Imam Sopingi, *Wawancara*, Penataran, 27 Desember 2020

keturunannya cacat/tidak normal. Ini sudah banyak kejadiannya ketika menikah dengan sedarah. Jika masih turun tiga itu namanya *dadung kepuntir* yaitu menikah dengan keluarga sendiri. Karena orang Jawa itu hitungannya sangat hati-hati.³⁹

Bapak Tukiyat berpendapat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ditaatinya larangan perkawinan adat *Peknggo* di Desa Penataran yakni ketika tidak boleh menurut adat, terkadang jika tidak ditaati jadi fitnah, jadi perbincangan masyarakat, jadi gunjingan/omongan tetangga. Itulah sebabnya masyarakat mentaati larangan adat ini. Seperti pada *tibo gotong*, yang diyakini masyarakat sebagai musibah yang akan diterima ketika melanggar larangan perkawinan adat *Peknggo*. Sebenarnya masyarakat berasumsi dengan menyangkut-pautkan saja. Padahal manusia itu tidak ada yang tahu meninggalnya waktunya kapan, sebab orang meninggal itu bermacam-macam dan memang sudah digariskan oleh Allah SWT. Yang tidak melanggar adat tersebut juga yang meninggal banyak, karena memang semua sudah digariskan oleh Yang Maha Kuasa.⁴⁰

Masyarakat Desa Penataran memang masih banyak yang memegang kepercayaan adat. Sudah sejak lama adat Jawa seperti itu, dari nenek moyang sebelum ajaran Islam masuk.⁴¹ Tapi beliau sendiri lebih mencoba untuk mengedepankan agama Islam. karena yang seperti itu menurut beliau keyakinannya, tauhidnya kepada Allah SWT jadi berkurang, jadi belum yakin. Kebanyakan yang seperti itu orangnya tidak sholat, karena jika iman orangnya pasti sholat. Terkadang yang fanatik yang percaya seperti itu karena orangnya tidak begitu memiliki agama yang kuat.⁴²

³⁹ Imam Sopingi, *Wawancara*, Penataran, 27 Desember 2020

⁴⁰ Tukiyat, *Wawancara*, Penataran, 27 Desember 2020

⁴¹ Tukiyat, *Wawancara*, Penataran, 27 Desember 2020

⁴² Tukiyat, *Wawancara*, Penataran, 27 Desember 2020

Menurut Ibu Siti Marfi'ah, yang menjadi faktor ditaatinya larangan perkawinan adat Peknggo adalah adanya keyakinan masyarakat yang sudah turun-temurun jika orang Jawa khususnya masyarakat Desa Penataran, menikahi tetangga yang rumahnya terletak pada satu jalan yang sama dan masih turun tiga (besan sama besan/ masih keluarga), maka istilahnya putus semua, orang tuanya kalah, maksudnya orang tuanya meninggal semua. Seperti halnya jika rumahnya berhadapan, meskipun tidak satu desa atau jauh diluar wilayah itu juga tetap tidak boleh.⁴³

Faktor yang mempengaruhi ditaatinya larangan perkawinan adat Peknggo menurut Ibu Zurista Agustin sering terjadi dan kerap menjadi perbincangan. Namun beliau sendiri tidak meyakini hal tersebut benar adanya. Meskipun tidak lama setelah beliau melangsungkan perkawinan *Peknggo*, ayah dari Ibu Zurista meninggal dunia, lalu tidak berselang lama ayah dari suaminya juga meninggal dunia. Seperti apa yang diyakini masyarakat selama ini. Karena menurutnya, yang namanya jodoh, rezeki dan maut sudah ada yang mengatur.⁴⁴ Hingga saat ini beliau juga sudah dikaruniai dua anak, mematahkan kepercayaan masyarakat mengenai musibah yang akan datang setelah melanggar adat *Peknggo*, yang katanya menyebabkan sulit diberikan keturunan maupun keturunannya tidak sehat/cacat. Sebab putra-putri darinya sehat sampai sekarang.⁴⁵

Lain halnya Ibu Kusnul Khotimah yang memberikan jawaban dari apa yang beliau alami sendiri setelah perkawinannya terjadi, beliau dikaruniai dua anak dan sempat kehilangan anak yang kedua. Kemudian seiring berjalannya waktu, ayah dari suami Ibu Kusnul ini meninggal dunia, lalu tidak berselang lama ayah mertuanya juga meninggal dunia.⁴⁶ Beliau mengatakan mau percaya

⁴³ Siti Marfi'ah, *Wawancara*, Penataran, 10 Februari 2020

⁴⁴ Zurista Agustin Ainur Wakhid, *Wawancara*, Penataran, 30 November 2020

⁴⁵ Zurista Agustin Ainur Wakhid, *Wawancara*, Penataran, 30 November 2020

⁴⁶ Kusnul Khotimah, *Wawancara*, Penataran, 30 November 2020

atau tidak percaya banyak yang kejadian juga dalam keluarga-keluarga yang melanggar adat perkawinan ini pasti mendapat musibah, seperti salah satu orang tua dari kedua pasangan akan meninggal maupun sering berselisih dengan pasangannya.⁴⁷

c. Larangan Perkawinan Adat *Peknggo* dalam Perspektif Tokoh Agama di Desa Penataran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar

Berkenaan mengenai larangan perkawinan adat *Peknggo* dalam perspektif tokoh agama di Desa Penataran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar, para tokoh agama tersebut berpendapat sebagai berikut:

Fenomena yang terjadi di masyarakat mengenai perkawinan menurut Bapak Syamsul Khoiri sering sekali terkendala akibat adanya tradisi hukum adat jawa. Hukum adat adalah kebiasaan masyarakat yang terjadi secara turun temurun, dari nenek moyang hingga ke generasi berikutnya. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Syamsul bahwa orang zaman dulu (nenek moyang) sering kali memakai ilmu *titen*, sukanya mengamati dan menganggap kejadian-kejadian yang sudah pernah ada akan terus berlangsung seperti itu juga. Sehingga dari kejadian tersebut dijadikan hukum adat.⁴⁸ Dapat disimpulkan bahwa hukum adat adalah adanya keterkaitan dengan kejadian-kejadian yang sering terjadi di masyarakat sehingga sering kali masyarakat menganggapnya sebagai sesuatu yang harus dipatuhi.⁴⁹

Bapak Syamsul mengimbuhkan bahwa larangan perkawinan dalam hukum adat itu memiliki banyak macam, salah satunya adalah larangan perkawinan adat *Peknggo*. Larangan perkawinan adat *Peknggo* sering kali menjadi penghalang dalam perkawinan. Sehingga banyak masyarakat yang lebih memilih untuk tidak

⁴⁷ Kusnul Khotimah, *Wawancara*, Penataran, 30 November 2020

⁴⁸ Syamsul Khoiri, *Wawancara*, Penataran, 30 November 2020

⁴⁹ Syamsul Khoiri, *Wawancara*, Penataran, 30 November 2020

melanjutkan perkawinan.⁵⁰ Tetapi di zaman sekarang masyarakat banyak yang sering melanjutkan perkawinan adat *Peknggo* dengan melakukan upaya-upaya/ jalan keluar untuk mengakali/ menyasiasi agar perkawinan adat *Peknggo* tetap dapat dilangsungkan. Seperti di *bubak* atau *buang anak*, menurutnya dibolehkan dengan catatan tidak melanggar syarat sah perkawinan. Akan tetapi jika suatu hal yang buruk terjadi pada keluarga yang baru melaksanakan perkawinan adat *Peknggo*, maka masyarakat menganggap bahwa itu adalah dampak dari melanggar hukum adat. Menanggapi upaya/ siasat tersebut Bapak Syamsul berpendapat di dalam hukum Islam tidak mengatur secara jelas tentang hukum adat larangan perkawinan adat *Peknggo*. Tetapi yang diatur dalam Islam yaitu perkawinan yang sesuai syari'at yang diatur sesuai dengan fiqih munakahat, seperti kedua mempelai yang boleh menikah jika tidak ada hubungan nasab dan mempelai perempuan tidak sedang memiliki suami atau dalam masa iddah.⁵¹

Peknggo menurut Bapak Muhammad Tabi'in hukumnya baik. Kelebihan *Peknggo* bisa tahu asal usul, sifat dan sikap setiap harinya si calon pengantin, jika ada masalah itu yang runyam,⁵² karena dekat dengan orang tua yang terkadang orang tua dengar sehingga ikut campur, kelemahannya itu. Masalah yang timbul jadi besar. Begitu juga ketika menikah dengan yang rumahnya jauh, ketika ada masalah selagi anaknya bisa menutup diri orang tua tidak sampai dengar. Namun ketika jauh sewaktu ada apa-apa spontan, pasti juga sulit apalagi berkenaan dengan transportnya juga. Tapi semua tinggal diri masing-masing yang menyikapi. Baik jauh atau dekat, rumah tangga pasti tetap ada untung ruginya masing-masing.⁵³

⁵⁰ Syamsul Khoiri, *Wawancara*, Penataran, 30 November 2020

⁵¹ Syamsul Khoiri, *Wawancara*, Penataran, 30 November 2020

⁵² Muhammad Tabi'in, *Wawancara*, Penataran, 20 Desember 2020

⁵³ Muhammad Tabi'in, *Wawancara*, Penataran, 20 Desember 2020

Mengenai melarang, sampai saat ini masyarakat bukannya melarang, tapi memperhitungkan arahnya dan hitungan hari pasarannya sesuai apa tidak. Orang Jawa itu, hukum adat Jawa meskipun tidak semua di pakai maka harus tetap ada yang di pakai, jika tidak di pakai istilah orang bilang mendatangkan musibah. Adat *Peknggo* ini, diyakini nanti orang tuanya kalah dalam artian orang tuanya akan meninggal, kemudian keluarganya tidak rukun, dan ternyata masih kerabat dekat maka diyakini keturunannya akan cacat atau tidak normal.⁵⁴ Pada adat lain, ketika rumahnya pengantin saling berhadapan pasti tidak dibolehkan karena menyebabkan perkawinannya sering berseberangan atau berselisih. Pasaran juga begitu, seperti Geyeng (wage dan pahing), menyebabkan perkawinannya berat sebelah atau rumah tangganya tidak harmonis. Tapi ada juga yang melanggar.⁵⁵

Semua adat Jawa baiknya di pakai. Apalagi orang Jawa pintar mengakali/ menyiasati. Awalnya negosiasi dulu lalu ketemu siasatnya. Jika arahnya tidak boleh atau tidak pas, berangkat mengantar pengantinnya dilewatkan jalan lain yang arahnya menjadi boleh, seperti putar jauh dari jalur asli, tidak boleh dari rumah sendiri dan berangkatnya dari rumah teman. Ada yang di *buang* juga disuruh pergi dari rumah nanti di jalan ditemukan oleh orang lain⁵⁶ (keluarga mempelai perempuan yang menemukan lalu dibawa pulang ke rumahnya mempelai perempuan), ada juga dengan membuang/ melepas ayam, ada juga yang tidak. Tinggal bagaimana enaknya, seperti anak sudah terlanjur senang, maka ada juga yang memakai cara *gak bisanan*, artinya apabila neptonnya atau arahnya tidak sinkron, pihak keluarga calon pengantin laki-

⁵⁴ Muhammad Tabi'in, *Wawancara*, Penataran, 20 Desember 2020

⁵⁵ Muhammad Tabi'in, *Wawancara*, Penataran, 20 Desember 2020

⁵⁶ Muhammad Tabi'in, *Wawancara*, Penataran, 20 Desember 2020

laki pasrah keluarga calon pengantin perempuan, keluarga calon pengantin laki-laki tidak mengadakan acara sama sekali.⁵⁷

Adat Jawa itu harus tetap di pakai meski tidak semuanya. Jika semuanya di patuhi tidak akan ketemu jalan keluarnya. Seperti ketika menikah dengan adat Jawa terkadang nepton sudah klop, orang tua setuju, tetapi resepsinya tidak sesuai, jika dicari-cari pasti tidak jadi. Semua tergantung pribadi yang menyikapi bagaimana.⁵⁸

Bapak Suhari memberikan pandangan bahwa larangan perkawinan adat *Peknggo* beserta kepercayaannya karena mengikuti orang-orang dulu (nenek moyang). Padahal menurut beliau dalam agama Islam tidak apa-apa menikahi tetangga selagi tidak dengan mahramnya. Menurut agama yang terpenting diluar mahramnya, kemudian dilihat nasabnya keturunannya orang yang bagaimana bisa dipercaya atau tidak, lalu agamanya.⁵⁹

Mengenai adat Jawa dengan agama Islam, menurut beliau harus lebih dikuatkan agamanya dan menilai sekedar melaksanakan tradisi. Jika dalam hal menyiasati, itu juga tidak apa-apa asal hanya kepercayaan, yang penting dari diri masing-masing tetap yakin. Meyakini jika tidak membawa masalah, dan benar-benar bisa diamalkan.⁶⁰ Jika sudah yakin tidak apa-apa, yang penting agamanya itu tadi. Dan seumpama tetap dilangsungkan, banyak kejadian yang nyatanya bisa jadi baiknya, banyak yang perkawinannya bisa langgeng selamanya, jadi tentramnya keluarganya. Ketika ada tidak baiknya dinilai wajar karena rumah tangga tidak jauh dari masalah, cek-cok sedikit. Seperti itu namanya diuji, yang mana ketika ujian mereka kuat diuji, pasti ditingkatkan derajatnya. Maksud dari pernyataan tersebut adalah jika dipandang dari sudut agama tetap dibolehkan melaksanakan

⁵⁷ Muhammad Tabi'in, *Wawancara*, Penataran, 20 Desember 2020

⁵⁸ Muhammad Tabi'in, *Wawancara*, Penataran, 20 Desember 2020

⁵⁹ Suhari, *Wawancara*, Penataran, 20 Desember 2020

⁶⁰ Suhari, *Wawancara*, Penataran, 20 Desember 2020

tradisi tersebut hanya sebagai bentuk penghormatan terhadap hukum adat yang berlaku di masyarakat. Jika terjadi suatu masalah maka di anggap hanya sebatas sebagai cobaan dari Allah swt karena Allah memberikan cobaan untuk meningkatkan derajat keimanan manusia.⁶¹

Bapak Imam Sopingi berpendapat larangan perkawinan adat *Peknggo* di Desa Penataran adalah karena masih mahram atau kerabat dekat, sehingga masyarakat menaati dan mematuhi adat tersebut. Jika diluar mahram tidak apa-apa untuk dilaksanakan. Karena dalam agama Islam tidak ada aturan mengenai larangan perkawinan adat *Peknggo*. Jika memang disyaratkan harus melakukan siasat, tidak masalah selagi siasatnya itu tidak bertentangan dengan Islam. dan juga diniatkan saja sebagai penghormatan atas adat nenek moyang. Ada satu hal yang terpenting yaitu harus membuang jauh-jauh rasa was-was akan keyakinan terhadap sanksi yang diluar logika tersebut, sebab hal itu merupakan modal utama terciptanya rasa tenang dalam diri. Kecuali ketika melakukan perkawinan turun tiga atau masih pada kerabat dekatnya, maka ini sudah banyak kejadian anaknya lahir tidak normal. Hal ini sudah dijelaskan dalam nash untuk tidak mengawini seseorang yang masih sedarah. Kemudian ditegaskan kembali oleh beliau adat ini boleh diterjang asalkan memang benar-benar diluar mahramnya.⁶²

Menurut Bapak Tukiyat, hukum melaksanakan larangan perkawinan adat *Peknggo* ini sah-sah saja dilarang. Dengan catatan, memang karena alasan syara' seperti masih mahramnya. Namun ketika diluar mahram itu tidak apa menikah, dan jangan dilarang. Karena larangan perkawinan adat *Peknggo* ini adalah kepercayaan orang-orang terdahulu dari nenek moyang yang sekarang sudah

⁶¹ Suhari, *Wawancara*, Penataran, 20 Desember 2020

⁶² Imam Sopingi, *Wawancara*, Penataran, 27 Desember 2020

harus dihilangkan dari kehidupan sehari-hari, karena sebagai masyarakat yang beragama Islam seharusnya memupuk keimanan dengan sungguh-sungguh sehingga tidak dicampuri dengan kepercayaan seperti itu yang dapat merusak keimanan.⁶³

Di akui oleh Bapak Tukiyat dalam ajaran Islam mengenai konsep ilmu fiqh tidak ada yang namanya larangan perkawinan adat *Peknggo*. Larangan perkawinan adat *Peknggo* muncul sebagai bentuk kewaspadaan orang tua terhadap anaknya yang hendak mencari jodoh. Karena menurut orang Jawa ketika rumahnya berdekatan, apapun yang dilakukan baik dalam hal yang buruk maupun hal yang baik akan mudah diketahui, mudah tercium baunya oleh satu sama lain. Memang pada intinya semua yang di arahkan oleh orang-orang terdahulu pasti semuanya demi kebaikan anak turunnya. Tetapi tidak semata-mata langsung mematuhi saja, namun juga harus mengetahui sebabnya, sehingga bisa menemukan jalan keluar yang tidak melampaui aturan syara'. Beliau sendiri Bapak Tukiyat lebih mengedepankan agama Islam daripada yang lain, sebab ketika seseorang itu memiliki iman yang kuat pasti akan dimudahkan jalannya untuk beribadah. Seperti halnya larangan perkawinan adat *Peknggo*, ketika melanggar lalu ada jalan untuk menyiasati/ mengakali agar dibolehkan melangsungkan perkawinannya, maka itu tidak apa-apa, dibolehkan meski tidak disebutkan dalam sumber hukum Islam asal tidak keluar dari syari'at Islam.⁶⁴

B. Temuan Penelitian

Larangan perkawinan adat *Peknggo* di Desa Penataran dipraktikkan oleh sebagian besar masyarakatnya dengan tetap mematuhi untuk tidak melangsungkan perkawinan adat *Peknggo*. Selain itu, sebagian

⁶³ Tukiyat, *Wawancara*, Penataran, 27 Desember 2020

⁶⁴ Tukiyat, *Wawancara*, Penataran, 27 Desember 2020

masyarakat Desa Penataran ada yang tidak mematuhi larangan perkawinan adat *Peknggo* dan melanggarnya untuk tetap melangsungkan perkawinan adat *Peknggo* dengan menggunakan siasat atau jalur alternatif yakni *bubak* dan *buang anak*.

Bubak ialah dilakukannya upacara do'a dengan membawa semacam bejana berisi bahan pangan yang ditaruh di dalamnya, khusus bagi pengantin perempuan yang merupakan anak pertama yang baru pertama kali akan menikah. *Buang anak* bagi pengantin laki-laki yakni berpura-pura pergi dari rumah membawa pakaiannya agar ditemukan oleh salah seorang keluarga mempelai perempuan di jalan dan menggunakan akad untuk dibawa ke rumah pengantin perempuan, sampai rumah pengantin perempuan lalu pengantin laki-laki diberi minum air gentong yang sekarang air kamar mandi, yang diwadahi gayung. Rumah pengantin laki-laki tidak mengadakan acara apapun, karena sudah di pasrahkan di rumah pengantin perempuan.

Kemudian sebagian lagi masyarakat Desa Penataran ada juga yang tidak mematuhi larangan perkawinan adat *Peknggo* dengan tetap melangsungkan perkawinan adat *Peknggo* tanpa menggunakan siasat atau jalur alternatif maupun upaya-upaya yang lainnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ditaatinya larangan perkawinan adat *Peknggo* dalam perspektif tokoh agama di Desa Penataran yakni adanya sikap patuh masyarakat terhadap warisan leluhur nenek moyang dan adat Jawa, karena jika menikahi tetangga khawatir masih mahram atau kerabat dekat, untuk menghindari fitnah, perbincangan masyarakat, maupun gunjingan tetangga seperti ketika menikah dengan tetangga dan terjadi perceraian, maka akan menjadi musuh dikemudian hari atau bahkan bisa terjadi pertengkaran yang terus menerus karena rumahnya dekat dan memiliki peluang bertemu setiap harinya, serta keyakinan akan adanya akibat jika tetap melaksanakan larangan perkawinan adat *Peknggo*.

Mereka meyakini akan adanya akibat yang sering terjadi seperti rumah tangga yang tidak harmonis atau sering berselisih, salah satu orang tua dari kedua pasangan akan meninggal, rezekinya tidak lancar, serta jika ternyata masih kerabat dekat anaknya akan cacat/ tidak normal. Masyarakat Desa Penataran menggunakan kebiasaan tersebut guna mengantisipasi beberapa hal yang diyakini diatas. Sehingga masyarakat sudah mencegahnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Mengenai pandangan tokoh agama di Desa Penataran tentang larangan perkawinan adat *Peknggo*, terbagi menjadi dua kategori. *Pertama*, tokoh agama berpendapat bahwa larangan perkawinan adat *Peknggo* dibolehkan berlaku jika di antara kedua calon mempelai masih terdapat hubungan mahram atau hubungan yang menyebabkan dilarangnya menikah, dan bagi yang ingin tetap menikah dengan tetangga diluar mahramnya maka dibolehkan asalkan harus dengan menggunakan siasat yaitu upacara do'a bagi mempelai wanita, berpura-pura pergi dari rumah bagi mempelai pria, atau melakukan perhitungan tertentu dari hari lahir seseorang. *Kedua*, tokoh agama berpendapat bahwa larangan perkawinan adat *Peknggo* dibolehkan berlaku jika di antara kedua calon mempelai masih terdapat hubungan mahram atau hubungan yang menyebabkan dilarangnya menikah, dan bagi yang ingin tetap menikah dengan tetangga diluar mahramnya maka dibolehkan tanpa harus menggunakan siasat atau upaya-upaya yang lain.